



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa rancangan Perda tentang APBD yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp4.151.643.181.028,00 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp4.151.643.181.028,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp 4.019.425.727.463,00
2. Belanja Daerah	<u>Rp 4.151.643.181.028,00 (-)</u>
Defisit	Rp (132.217.453.565,00)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp 216.556.292.010,00
b. Pengeluaran	<u>Rp 84.338.838.445,00 (-)</u>
Pembiayaan Netto	Rp 132.217.453.565,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
Tahun berkenaan	Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp4.019.425.727.463,00 (Empat triliun sembilan belas miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.518.211.727.009,00 (Satu triliun lima ratus delapan belas miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.348.177.895.755,00 (Satu triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.658.831.254,00 (Enam belas miliar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.300.000.000,00 (Delapan belas miliar tiga ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp135.075.000.000,00 (Seratus tiga puluh lima miliar tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.499.889.897.954,00 (Dua triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat.

Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.324.102.500,00 (Satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas Pendapatan hibah.

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp4.151.643.181.028,00 (Empat triliun seratus lima puluh satu miliar enam ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.910.441.366.812,00 (Dua triliun sembilan ratus sepuluh miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus

enam puluh enam ribu delapan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.175.949.890.862,00 (Satu triliun seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.465.540.448.194,00 (Satu triliun empat ratus enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.141.911.555,00 (Tiga belas miliar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp254.010.544.201,00 (Dua ratus lima puluh empat miliar sepuluh juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus satu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp798.572.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp581.565.471.186,00 (Lima ratus delapan puluh satu miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;

- b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.550.000.000,00 (Satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp188.364.802.004,00 (Seratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu empat rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp219.075.963.371,00 (Dua ratus sembilan belas miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp170.672.908.421,00 (Seratus tujuh puluh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp508.542.380,00 (Lima ratus delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.393.255.010,00 (Satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu sepuluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp649.636.343.030,00 (Enam ratus empat

puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp642.236.343.030,00 (Enam ratus empat puluh dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.400.000.000,00 (Tujuh miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp132.217.453.565,00 (Seratus tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp216.556.292.010,00 (Dua ratus enam belas miliar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sepuluh rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp84.338.838.445,00 (Delapan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit direncanakan sebesar Rp132.217.453.565,00 (Seratus tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh

belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp132.217.453.565,00 (Seratus tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) termasuk keperluan dalam rangka penanganan dampak inflasi.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Sinkronisasi *Major Project* dengan Dukungan Program Prioritas Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
12. Lampiran XII Daftar Piutang Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
14. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;

- 15. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multi years*);
- 16. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan; dan
- 17. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 Desember 2022
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 Desember 2022



LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (5-286/2022)

Lampiran I : Peraturan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau
Nomor : 05 Tahun 2022
Tanggal : 29 Desember 2022

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.518.211.727.009
4.1.01	Pajak Daerah	1.348.177.895.755
4.1.02	Retribusi Daerah	16.658.831.254
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.300.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	135.075.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.499.889.897.954
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.499.889.897.954
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.324.102.500
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.324.102.500
	Jumlah Pendapatan	4.019.425.727.463
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	2.910.441.366.812
5.1.01	Belanja Pegawai	1.175.949.890.862
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.465.540.448.194
5.1.03	Belanja Bunga	13.141.911.555
5.1.04	Belanja Subsidi	1.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	254.010.544.201
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	798.572.000
5.2	BELANJA MODAL	581.565.471.186
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.550.000.000

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188.364.802.004
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	219.075.963.371
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	170.672.908.421
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	508.542.380
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.393.255.010
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	649.636.343.030
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	642.236.343.030
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	7.400.000.000
	Jumlah Belanja	4.151.643.181.028
	Total Surplus/(Defisit)	(132.217.453.565)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	216.556.292.010
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	200.000.000.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	16.556.292.010
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	216.556.292.010
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	84.338.838.445
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	84.338.838.445
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	84.338.838.445
	Pembiayaan Netto	132.217.453.565
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

